Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 6/NO: 01 P-ISSN: 2356-1866
DOI: 10.30868/ad.v6i01.1951 E-ISSN: 2614-8838

Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi

Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, Abdullah Zahid Zidny UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur Indonesia

zhrashellaa@gmail.com

ABSTRACT

Abu A'la Al-Maududi is one of the great thinkers in the Islamic economy. His work embraces a great deal of religious, social, economic, political, and cultural considerations. Much of the science he obtained was thanks to his own hard work with the guidance of a clergyman in his ward. One of its ongoing studies is the relationship between politics and Islam in the Muslim world. The various theories he proposed and introduced to scholars from antiquity to this day never once was rejected, though western intellectuals did not believe enough about Islam, but were also involved in a new formula for how to deal with Islam and politics. Al-Maududi's concern for people's problems is further reflected in his mind the laws of the Islamic economy contained in his books economic system of Islam, way of life, and others. This journal will endeavor to examine the views of Abu A'la Al-Maududi of politics, a prominent figure, Muslim economic and political thinkers from Pakistan.

Keywords: Abu A'la Al-Maududi, Thought, Economics, Politics

ABSTRAK

Abu A'la Al-Maududi adalah satu diantara tokoh teoritikus hebat pada ekonomi Islam. Karya-karya beliau sering meliputi aspek agama, kebudayaan, ekonomi, sosial, serta politik. Banyak ilmu yang diperolehnya bisa dikatakan berkat kerja kerasnya sendiri dengan bimbingan seorang ulama di lingkungannya. Salah satu studinya yang terus berlanjut ialah hubungan antara politik dan Islam di dunia Muslim. Berbagai jenis teori yang ia kemukakan dan perkenalkan dengan berbagai cendekiawan dari masa kuno hingga kini tidak pernah sekalipun ditolak, walaupun kaum intelektual Barat tak sungguh mempercayai dengan paham agama Islam, namun mendapatkan keterlibatan dalam menemukan formula baru tentang bagaimana tindakan yang harus dihadapi ketika berhubungan dengan Islam dan politik. Lebih lanjut, kepedulian Al-Maududi terhadap masalah umat tercermin dalam pikirannya tentang hukumhukum ekonomi Islam yang termuat dalam kumpulan buku-bukunya *Economic System of Islam, Way of Life,* dan buku-buku lainnya. Jurnal ini akan berusaha untuk mengkaji pandangan Abu A'la Al-Maududi tentang pemikiran ekonomi Islam yang berasal dari Pakistan.

Kata kunci: Abu A'la Al-Maududi, Pemikiran, Ekonomi, Politik

A. PENDAHULUAN

Melihat melalui literatur Islam tidak banyak risalah mengenai histori ekonomi Islam maupun histori pemikiran ekonomi Islam yang kita temukan. Jarang ditemukan sejumlah buku yang melakukan pembahasan mengenai histori Islam dan sejarah peradaban Islam kuno yang seringkali memuat sejarah politik yang lebih dominan. Dengan demikian ruang bagi perkembangan ekonomi dan sejarah tokoh-tokoh Muslim yang membahas ekonomi tidak memiliki sedikit ruang. Sedangkan sejak dahulu kala, hal yang berperan penting dalam menjaga perkembangan suatu negara jalah faktor ekonomi. Banyak cendekjawan Islam kuno yang pemikiran ekonominya begitu maju bahkan ilmuwan Barat termasuk Abu A'la Al-Maududi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Encyclopedia of Islamic Law, Islam telah menetapkan sejumlah prinsip dan juga memberikan atasan-atasan tertentu pada pelaksanaan aktivitas perekonomian kemudian semua bentuk pelaksanaan produksi distribusi kekayaan maupun pertukaran bisa mirip bersama Islam. Norma Islam tidak merumuskan probabilitas dan teknik yang berganti dengan cepat dari waktu ke waktu atau perincian struktur dan alat organisasi, melainkan di sini Islam merumuskan metode yang mengikuti perubahan zaman dengan metode yang selalu disesuaikan dengan zaman masing-masing dan sesuai dengan keperluan masyarakat yang mempunyai tuntutan dalam situasi ekonomi.

Mengenai kemunculan Khalifah Islamiyah ditemukan banyak alasan mengapa literasi ini muncul lagi. Sejumlah alasannya yaitu: Pertama dikarenakan penekanan rezim politik penguasa dengan kehidupan pada arwah ayang-ayang aspirasi Barat. Beberapa kelompok Muslim tidak memiliki kewenangan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Yang kedua adalah karena pengetahuan mereka yang berkuasa tidak efektif. Keberadaan gosip modern tidak diterjemahkan ke dalam keberhasilan Islam dalam masa pertumbuhannya yang semakin sepi dan terlepas secara ekonomi, politik, budaya bahkan dari pemahaman agama yang dangkal. Sehingga kehadiran lembaga keagamaan dianggap sebagai pilihan nyata umat Islam dan akan membawa penganut Islam menuju ke zaman keemasan merekabeserta mengarah pada Al-Qur'an juga hadits. Satu diantara metode guna membalikkan masa keemasan Islam ke masa kejayaannya ialah dengan mendirikan dan mewujudkan negara Islam sebagai tindakan de facto dari implementasi penuh hukum Islam. Karena Islam adalah agama sekaligus negara. Agama beserta politik merupakan dua perihal yang erat kaitannya dalam Islam, namun ada hal yang sangat erat hubungannya antara keduanya.

Pada sabda Nabi maupun Al-Qur'an tentang struktur dan wewenang yang tepat bagi Islam tidak dijelaskan secara nyata, tetapi keduanya memberikan ajaran yang berharga dan moral tentang bagaimana organisasi suatu negara dan masyarakat. Negara digunakan oleh umat Islam sebagai alat untuk pengembangan dan penyebaran agama seperti yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Abu A'la Al-Maududi mengungkapkan pandangan serupa juga bahkan lebih berbeda mengenai interaksi diantara Negara beserta Islam yang mengungkapkan lebih jelas bahwa Al-Qur'an dengan Islam tidak hanya mencakup ibadah, ritual dan moralitas. Tetapi juga membuat nasehat-nasehat di bidang sosial, politik dan ekonomi bahkan kajian tentang hukum negara dan lembaga-lembaga negara.

Ada berbagai jenis aturan. Di dalam Al-Qur'an hal ini selalu diungkapkan dalam praktik dan kehidupan salah satunya adalah tegaknya agama Islam yang menganut dan berdasarkan hukum Islam pada umumnya. Menurutnya perlu ditegaskan bahwa hukum ketuhanan menyertainya dan menjadi aturannya sebagai hukum negara. Dia juga menambahkan bahwa tanpa mengambil langkah ini dia tidak akan bisa sepenuhnya mempromosikan agama, tetapi jika itu hanya sedikitnya atas agama juga jika itu berlangsung, oleh karena itu bisa ada perlawanan dari pemerintah. Pada perihal tersebut pemikiran Abu A'la Al-Maududi dengan cara eksplisit mengomentari pentingnya negara Islam. Selanjutnya pemikiran paling komprehensif dan abadi tentang Negara Islam adalah pemikiran Abu A'la Al-Maududi dalam kaitannya dengan para teoritikus Islam kontemporer yang lain. Artikel ini berupaya guna mengkaji dengan cara mendalam pandangan politik dan ekonomi Abu A'la Al-Maududi yang diselingi bersama beberapa tulisannya. Perihal tersebut menjadi alasan serius karena gagasannya telah diterima dengan baik serta dijadikan pedoman oleh beberapa ormas keagamaan di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan sejumlah dokumen terkait dengan Ekonomi dan Politik Islam berdasar Al-Maududi seperti halnya:

Makalah saudara Moh. Faizal, dengan judul "Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam". Makalah tersebut menelaah mengenai histori Ekonomi Islam maupun pandangannya. AI-Maududi mengungkapkan bahwa Islam telah menetapkan sejumlah dogma dan menetapkan batas-batas tertentu pada kinerja aktivitas perekonomian kemudian semua pertukaran, distribusi kekayaan beserta bentuk produksi mampu diikuti sesuai bersama standar Islam. Islam tak sekadar merumuskan probabilitas juga teknik yang mendapatkan perubahan dari waktu ke waktu atau dengan rincian struktur maupun alat

organisasi, namun Islam merumuskan probabilitas yang sesuai dengan zaman dan keperluan masyarakat, persyaratan sosial dan ekonomi. Al-Maududi pun menjelaskan bahwasanya bunga yang diterima bank adalah tidak sah. Dikarenakan sangat sulit bagi masyarakat dan ada pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan jumlah kelebihan uang daripada yang dipinjam merupakan riba, serta hal tersebut merupakan haram.

Skripsi saudara Muhammad Iqbal, yang berjudul "*Implementasi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer*". Pembahasannya tentang cara juga rancangan pemikiran perpolitikan Islam Al-Maududi, pengimplementasian pandangan perpolitikan Islam Al-Maududi dan muatan positif histori pergumulan sejumlah pemuka Islam pada zaman lampau yaitu Abu A'la Al-Maududi sebagai obligasi positif daripada permainan perpolitikan kontemporer.

Jurnal Inspirasi Fakultas Adadin IAIN Syekh Nurjati Cirebon Vol. 8 No. 2 pada bab 2 oleh Anwar Sanusi, M.Ag, yang berjudul "*Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi*". Ia mengkaji tentang keunikan pandangan secara ilmiah perpolitikan Al-Maududi yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Dimana pada umumnya teori demokrasi yang ada di Barat berbeda dengan teorinya, yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi di berada di tangan rakyat.

Dari beberapa karya tersebut di atas, penulis memutuskan untuk membahas pemikiran ekonomi juga perpolitikan Islam menurut Abu A'la Al-Maududi.

C. METODE

Metode merupakan cara atau prosedural yang ditempuh guna mendatangi persoalan juga melakukan pencarian jawaban. Beserta istilah lainnya metode yaitu pendekatan yang kebanyakan guna untuk meneliti suatu topik riset. Pada riset ini metode penelitian bisa dibuat penggolongan seperti di bawah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada riset ini yaitu riset informasi, data, juga kepustakaan dilakukan pengumpulan menggunakan dokumen yang berbeda di ruang perpustakaan, selayaknya: jurnal, buku, juga hal-hal lainnya yang didapatkan digunakan sebagai dasar dan alat utama atau data itu sendiri untuk melakukan riset.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam riset ini yakni buku *Inspirasi Jurnal Fakultas Adadin* yang merupakan karya atau tulisan Anwar Sanusi tentang Pemikiran Politik Abul

A'la Al-Maududi yang di dalamnya penulis melakukan penemuan sejumlah gagasannya mengenai politik Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atas riset ini yaitu sejumlah artikel, sejumlah buku, beserta yang lainnya dengan memiliki keterkaitan bersama pandangan Abu A'la Al-Maududi mengenai ekonomi dan politik Islam.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni sebuah metode baku juga sistematis guna mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Metode yang dipergunakan yaitu dokumentasi: melakukan pencarian keterangan tentang sejumlah perihal dengan bentuk jurnal, buku, catatan, beserta yang lainnya.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Biografi Abu A'la Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi atau dikenal sebagai Al-Maududi lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H yaitu 25 September 1903 di Aurangabad, suatu perkotaan yang dikenali Hyderabad (Deccan), Delhi, India. Ia lahir dari keluarga yang taat. Abu Hasan merupakan Ayahnya, seorang pengacara yang dikenal menjadi insan dengan taat juga rajin. Mereka merupakan keturunan para sufi terkemuka dari garis Chistiyah, yang pada tahun memainkan peran penting dalam penyebaran Islam India.

Madrasah Furqoniyah menjadi awal pendidikannya dimulai, suatu sekolah menengah yang berusaha mengimplementasikan sistem pendidikan nalar Islam tradisional juga modern. Selanjutnya orangtuanya cenderung melakukan pemilihan untuk mendidik di rumah dalam bahasa Inggris, Urdu, Persia, juga Arab, karena mereka tak menginginkan Al-Maududi bersekolah di sekolah bahasa Inggris. Pada konteks ini, seseorang bisa memaha mi mengapa Al-Maududi menjadi ortodoks tradisionalis (bersama pelatihan anti-Barat).

Karya-karya Al-Maududi mencakup banyak bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Salah satunya, ia menulis buku yang membandingkan Islam, sosialisme dan kapitalisme, dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad 'Ashim Al Haddad dengan judul "Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Modern". Selain itu, secara khusus ia menulis buku tentang Riba dari perspektif Islam dengan pendekatan ekonomi teoritis yang kuat. Pada tanggal 22 September 1979, ia meninggal di Buffalo New York dan dimakamkan di rumahnya di Lehrah, Lahore. (Euis Amalia, 2010: 274)

2. Pemikiran Ekonomi Al-Maududi

Di dalam Islam, sistem ekonomi tertentu telah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa Islam telah membentuk sistem baru, lengkap juga permanen bersama berbagai sejumlah detail. Jika tidak dilihatkan atas Islam sama halnya menentukan beberapa rancangan tidak ditunjukkan oleh Islam dasar atau peraturan dasar yang disitu akan membentuk kita untuk melakukan penyusunan suatu rancangan yang lebih sinkron dan akurat di setiap masanya. Jadi, sesuai dengan yang disebutkan di atas, maksud Global dari yang dijelaskan tadi bisa terlihat maksud juga tujuan atas Al-Qur'an dan bisa di maksud juga tujuan atas Al-Hadits yang melakukan pengaturan berbagai aspek dalam hidup sebagaimana seharusnya. (Syed, 1994 : 82)

a. Tujuan Berekonomi di dalam Islam

1) Kebebasan Pribadi

Tujuan utama serta yang paling primer dalam Islam ialah memelihara kebebasan pribadi, sebab tanggung jawab terhadap Allah merupakan kewajiban Individu setiap orang. (Euis Amalia, 2010: 276)

2) Harmonisasi Perkembangan Moral dan Material

Sangat penting secara fundamental bagi Islam salah satunya adalah dengan mengikutsertakan pengembangan moral setiap manusia. Oleh karena itu, dengan sengaja mengamalkan kebaikan adalah perihal besar untuk tiap personal pada masyarakat.

Misalnya khususnya sikap toleransi kedermawanan dan kebaikan selain harus menjadi makhluk hidup di masyarakat. Islam tidak sepenuhnya bersandar pada hukum untuk memelihara keadilan sosial tetapi juga pada pelimpahan wewenang utama sebagai bentuk upaya membangun moralitas manusia seperti keimanan ketakwaan pendidikan agama dan lain-lain.

3) Kerjasama, Kerukunan, dan Keadilan

Selain menjaga persatuan juga persaudaraan insan, Muslim juga melakukan penentangan konflik juga perselisihan. Maka, Islam tak melakukan pembagian umatnya pada golongan-golongan sosial. Dilihat dari analisa peradaban insan, golongan sosial dibagi atas dua, pertama yaitu yang dirancang juga diciptakan dengan cara tak berkeadilan atas sistem sosial politik juga ekonomi asosiasi yang tidak bermoral selayaknya Feodalisme, Kapitalisme, Brahmana. Padahal Islam tak membangun golongan sedemikian juga apalagi menghancurkannya. Golongan selanjutnya yaitu golongan yang diciptakan dengan cara

alami dikarenakan saling memberikan rasa hormat juga bedanya kompetensi maupun keadaan orang. (Euis Amalia, 2010 : 276)

b. Prinsip-Prinsip Dasar

1) Hak Milik Pribadi dan Batasannya

Pada perihal kepemilikan, Islam tak melakukan pembagian hartanya terhadap yang dipunyai pada produksi serta pelanggan serta konsumsi maupun membentuk ataupun tak memberikan penghasilan. Namun Islam membedakannya menurut kriteria diperolehnya yaitu dengan cara haram maupun halalnya, serta dilakukan pengeluaran pada jalah kehalalah serta keharaman. (Syed, 1994 : 86)

2) Distribusi Yang Adil

Aturan terpenting pada perekonomian Islam telah menciptakan sistem pendistribusian secara berkeadilan dibandingkan pendistribusian kekayaan yang merata. Faktanya tak terdapat dua hal di dunia dengan begitu merata dalam perekonomian melainkan yang mengontrol distribusi dan menetapkan aturan yang jelas untuk menegakkan keadilan.

Peraturan pertama menyangkut pendapatan legal atau ilegal. Dalam Islam sendiri setiap individu benar-benar memiliki kebebasan untuk memutuskan kegiatan ekonomi apa yang akan dilakukan untuk menciptakan kekayaannya. Seumur hidup gunakan segala cara asalkan cara yang digunakan sesuai dengan hukum. Tak terdapat tuntutan tentang nilai harta juga setiap personal juga memiliki semua hak nya dari kekayaan yang didapatkan dengan cara sah. Jika seseorang secara tidak sah merampas harta benda maka orang itu akan dipaksa secara tidak sah dan orang itu tidak memiliki hak daripada kekayaan yang didapatkannya dengan cara tidak sah. Yang mana dia juga bisa mendapat sanksi daripada tindakannya. Kemudian untuk konteks Islam memilih kondisi yang secara moral tidak merugikan individu atau merugikan masyarakat. Islam juga tidak setuju jika seseorang menyimpan kekayaannya keluar dari lingkaran. Islam juga melarang pemberian kesempatan ekonomi kepada individu keluarga atau golongan tertentu dengan melarang orang lain memanfaatkan kesempatan tersebut. (Syed, 1994: 87-90)

3) Hak Sosial

Hak-hak sosial dan kekayaan pribadi dihubungkan oleh Islam dalam banyak hal salah satunya adalah bahwa siapapun yang memiliki lebih banyak kekayaan wajib menyumbang kepada orang yang dicintainya sendiri yang tak mampu melakukan

pemenuhan yang dibutuhkan kehidupan. Hal tersebut dimaksudkan guna membentuk sikap moral yaitu dermawannya dan keikhlasan serta untuk mencegah dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri dan keserakahan yang dapat merugikan pembinaan akhlak. Oleh karena itu masalah ini harus diidentifikasi dalam rangka membangun etika sosial dari lingkungan masyarakat, pelatihan, juga pendidikan. (Syed, 1994 : 90-91)

4) Zakat

Zakat merupakan sesuatu yang dilakukan penarikan dari kekayaan tiap individu yang dihitung atas ternak, produksi, pertanian, sejumlah bisnis, maupun perdagangan. Zakat bertujuan guna melakukan pemenuhan sejumlah hak insan yang sudah diatur atas Allah, yaitu mustahiq. (Al-Ba'ly, 2006)

5) Hukum Waris

Pada intinya hukum waris yaitu pembagian harta aset yang dipunyai atas seseorang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris diberi maksud guna kekayaan yang dipunyai atas orang yang sudah meninggal tak terjadi pemusatan hanya terhadap suatu insan maupun pada suatu turunannya, namun bisa didistribusikan terhadap sejumlah kelompok dengan hak untuk mendapatkannya. (Syed, 1994: 62)

6) Peran Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan

Hak pemilik tanah dan pemodal telah dikenali oleh islam, seperti itu juga pada yang bekerja juga pebisnis yang menyampaikan dengan cara yang jelas bahwasanya Islam merasa dua hal tersebut menjadi faktor perekonomian. Berdasarkan sejumlah penyebab itu kita seyogyanya berkeadilan ketika membagi benefit. Pada hakikatnya Islam telah meninggalkan kebiasaannya dalam melakukan pendistribusian. Jika ada ketidakadilan dalam sejumlah penyebab ini hukum memiliki kekuatan tidak hanya untuk campur tangan tetapi juga untuk mengarahkan pengaturan yang adil dari distribusi keuntungan antara pengelolaan, tenaga kerja, juga modal.

7) Zakat dan Perlindungan Sosial

Kesejahteraan sosial memang didapat dari pendapatan zakat dan shadaqah. Tujuan zakat itu sendiri sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, bantuan pengobatan dan pendidikan bagi golongan yang tidak mampu sehari-hari seperti anak yatim dan fakir miskin. Maka didirikanlah zakat untuk membantu jenis-jenis tersebut di atas.

8) Ekonomi Bebas Riba

Sistem perekonomian tersebut sesungguhnya diciptakan di zaman lampau di saat riba awal kalinya dilakukan pelarangan di kawasan Arab juga kemudian sektor Muslim berkuasa. Al-Maududi juga memberikan penjelasan bahwasanya tak terdapat hal sulit secara serius dalam menuju perihal tersebut. Intinya nyata juga jelas, pemodal tak berhak membebankan bunga tetap, bahkan jika yang meminjam menang maupun kalah. Kreditur tak mempunyai usaha yang berhubungan dengan rugi maupun untung, ia selalu melakukan penentuan tingkat bunga tetap juga dilakukan pengambilan setiap bulannya maupun setiap tahunnya. Maka tak ada yang punya alibi bagus untuk perihal tersebut. Juga tak terdapat pendapat yang mampu melakukan pembuktian kebenarannya.

9) Hubungan Antara Ekonomi, Politik, dan Aturan Sosial

Perihal serupa berlaku untuk daun, cabang, batang, juga akar. Ini adalah sistem yang berakar pada keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sistem akidah dan kekuatan sosial, sosial juga ekonomi didasarkan pada sebuah sistem, yang tidak bisa dilakukan pemisahan juga melakukan pembentukan sebuah persatuan yang utuh. Pada Islam, masyarakat, ekonomi, juga politik tak dilakukan pemisahan dengan cara terbuka, karena menjadi sebuah persatuan. Seseorang yang melakukan pembelajaran Islam juga berkeyakinan dengan sangat tinggi pada doktrin-doktrinnya bahkan tak dapat melakukan perkiraan bahwasannya dalam hidup perekonomian maupun lainnya dapat dipisahkan atas norma-norma agama, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dianggap sebagai seorang Muslim. Dalam Islam, ekonomi diintegrasikan ke dalam dasar sosial dan moral agama. Artinya, ekonomi Islam tidak positif atau normatif. Secara umum ilmu ekonomi aktif adalah ilmu yang melakukan pembelajaran sejumlah permasalahan perekonomian sepertimana yang ada. Sedangkan perekonomian normatif sendiri melakukan pemerhatian bagaimana seyogyanya. Perekonomian mensyaratkan bahwa sarana juga tujuan menjadi sarana Islam yang sah. (Wazir Akhtar, 1992: 3)

c. Teori Bunga

Abu A'la Al-Maududi sendiri dengan cara khusus membahas dan juga menawarkan kritik yang masuk akal terhadap teori utilitas, membahas aspek negatif dari kemaslahatan dan menyoroti kejahatan intinya.

1) Aspek negatif bunga

Banyak perbedaan pendapat mengenai tujuan bunga sebenarnya. Sebagian orang mengeluarkan opininya bahwasannya bunga ialah bentuk dari suatu harga. Namun hingga saat ini masih belum jelas tujuan bunga sejatinya untuk apa. Sejumlah tokoh institusi bunga memperoleh hal sulit yang tinggi guna mendapatkan kesepakatannya pada permasalahan tersebut. (Afzalur Rahman, 1995:57)

2) Teori piutang itu menanggung resiko

Para teoritikus mengatakan bahwasanya kreditur melakukan penanggungan bahaya dikarenakan telah memberikan peminjaman modal mereka. kreditur tersendiri melakukan penangguhan kehendaknya sendiri guna melakukan pemenuhan hanya kehendak insan lainnya. Dia memberikan pinjaman uang yang seharusnya menguntungkan. Jika debitur mempergunakan modal mereka guna melakukan pemenuhan yang dibutuhkannya secara pribadi mereka seyogyanya melakukan pembayaran persewaan di atas permodalan pinjaman seperti perihal mereka akan melakukan pembayaran persewaan rumah perabotan maupun kendaraan. Sewa adalah kompensasi atas risiko yang telah diambil kreditur karena ia telah memberikan pinjaman serta imbalan atas kesediaannya untuk meminjamkan modalnya. Jika peminjam menginvestasikan modalnya dalam bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tidak adil dan tidak masuk akal bagi pemberi pinjaman untuk meminta bagian dari keuntungan. Pinjaman bisa dipandang menjadi hal yang dikorbankan selama yang dipinjam tak dipandang menjadi komoditas dikarenakan yang dipinjam tak dipandang menjadi yang dikorbankan atau komoditas. Apabila peminjam mengalami kerugian bagaimana dan atas dasar apa peminjam diperolehkan untuk menarik bunga tetap tahunan maupun bulanan melalui yang meminjamkan. Apabila jumlah bunga yang didapatkan serupa dengan maupun lebih sedikit daripada bunga bulanan maupun tahunan kreditur dapat berpartisipasi tanpa melakukan apa-apa sedangkan peminjam dengan rajin mencurahkan waktu dan tenaga mereka. Kompetensi juga permodalan sesudah semua yang dikorbankan ini tak mendapatkan apapun. Sekalipun benefit yang didapatkan yang meminjamkan lebihlah tinggi daripada nilai bunga yang dibayarkan, hal ini tak dibuktikan beserta alasan yang adil sesuai asas ekonomi juga komersial yang dikeluarkan oleh pengusaha produsen dan lainlain. Energi, dan sumber daya lain selain fisik dan mental guna membuat pengeluaran maupun melakukan penyediaan benda untuk yang dibutuhkan warga

bisa mendapatkan tingkat bunga yang terjamin juga tetap. (Afzalur Rahman, 1996 : 58-61)

3) Teori peminjam memperoleh keuntungan

Dengan menunggu atau menahan waktu tertentu dan tidak menggunakan modal sendiri untuk memuaskan keinginannya, kreditur memberikan waktu kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Jika peminjam tidak memiliki jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal pinjamannya ia tidak akan dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan seluruh bisnis mereka dapat hancur karena kekurangan modal. Oleh karena itu, tidak ada alasan mengapa kreditur tidak diizinkan menerima sebagian dari keuntungan peminjam. Terlebih lagi mereka mengatakan potensi pengembalian berfluktuasi dari waktu ke waktu meningkat dan tidak ada alasan mengapa kreditur tidak harus menghitung harga dari waktu ke waktu. (Afzalur Rahman, 1995: 61)

4) Teori produktivitas modal

Satu pendapat mendefinisikan "produktivitas modal" sebagai jumlah warisan yang memungkinkan kreditur menerima imbalan dari peminjam karena menggunakan modal itu. Beberapa ekonom menekankan aspek fungsi modal dalam produksi ini. Ini jelas berarti bahwa "ada pasar untuk jasa mesin-mesin produksi dan bentuk konkrit dari kapital itu sendiri". Gagasan ini berpendapat bahwa modal adalah produktif yang dapat dipahami sebagai modal yang mampu menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dapat diproduksi tanpa modal memiliki kapasitas untuk memproduksi tanpa modal atau bahwa modal memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih banyak daripada nilai yang diciptakan ada dengan sendirinya. Dan bunga adalah imbalan produktif dari modal yang dibayarkan kepada peminjam dalam proses produksi. Sekalipun modal digunakan dalam bisnis yang menguntungkan tidak serta merta menciptakan nilai lebih. Dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi terutama di ekonomi yang sedang menurun bahwa investasi tidak hanya mengurangi keuntungan tetapi juga mengubah keuntungan menjadi kerugian. Jika modal dianggap produktif maka produktivitas itu bergantung pada banyak faktor lain. Penghijauan menawarkan banyak manfaat yang bergantung pada tenaga kerja kemampuan keahlian dan pengalaman penggunanya di samping stabilitas ekonomi sosial dan politik suatu negara. (Afzalur Rahman, 1995 : 62)

5) Teori preset *value* (*future value*)

Alasan dari teori ini ialah:

- a) Ketidakpastian peristiwa yang menyebabkan keuntungan masa depan menjadi tidak pasti dan dirugikan, sedangkan saat ini keuntungan masa kini sudah sangat jelas dan pasti.
- b) Kepuasan terhadap keinginan di masa sekarang lebih bernilai daripada kepuasan masa depan, karena kemungkinan kita tidak memiliki keinginan yang sama di setiap masanya. (Afzalur Rahman, 1995 : 62)

6) Merupakan kejahatan moral spiritual

Di dalam ilmu psikolog, bunga memiliki dampak negatif. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi dalam diri seseorang. Selain itu, bunga juga dapat menjadikan manusia sebagai seorang yang maximer atau seseorang yang tidak memiliki rasa puas dalam diri. Disamping itu, ia dapat melahirkan sikap asosial, antipati, ketamakan, dan mewariskan kesengsaraan dengan menghalalkan berbagai cara. (Afzalur Rahman, 1995: 63-65)

7) Merupakan Kejahatan Ekonomi

Pinjaman konsumtif akan mengurangi standar hidup dan pendidikan anak-anak karena terus-menerus harus membayar bunga yang tinggi. Khawatir akan hal itu akan mengurangi efisiensi kerja. Al-Maududi menilai dampaknya akan negatif bagi masyarakat jika bunga dibebankan di sektor manufaktur. Pertama, akumulasi modal tidak berguna karena investor menahannya dengan harapan kenaikan suku bunga. Kedua, sikap rakus ingin menaikkan suku bunga menyebabkan pencairan modal oleh pengusaha dan dapat dengan sangat cepat menyebabkan runtuhnya perekonomian. Ketiga, modal tidak diinvestasikan di banyak perusahaan jangka panjang yang menguntungkan dengan harapan tingkat bunga yang lebih tinggi di masa depan. Hal inilah penyebab kendala bagi perkembangan industri. (Euis Amalia, 2010: 285)

d. Memahami Riba Al-Arabi

Dalam bukunya, Ahkam Al-Quran Al-Maliki menjelaskan bahwa makna riba dalam bahasa lain namun yang dimaksud dengan riba di sini adalah setiap penambahan yang dilakukan tanpa adanya penggantian atau kompensasi apapun yang dibenarkan

oleh hukum syariah. Sedangkan riba secara terminologi adalah tambahan jumlah yang dihasilkan dari aktiva tetap sebagai pengganti penundaan. Riba di zaman jahiliyyah memiliki beberapa bentuk antara lain:

- 1) Menurut Imam Qatadah, seseorang menjual sesuatu dengan tempo, jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarkannya, maka harus menambah.
- 2) Menurut Mujahid, seseorang memberikan hutang kepada yang lainnya, maka disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya.
- 3) Abu Bakar Al-Jashos, yaitu jual beli ditentukan dengan tambahan disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti rugi dari waktu. (Euis Amalia, 2010 : 285).

3. Pemikiran Politik Al-Maududi

Ketauhidan adalah elemen dasar Al-maududi sebagai pola pikirnya tentang politik. Konsepsi yang ia tekankan dalam hal ini adalah tentang Tuhan yang Esa, sebagaimana para Nabi dan Rasul Allah yang telah menerangkan dan menjelaskannya. "Tidak Ada Tuhan Selain Allah" adalah suatu pernyataan yang bukan menjelaskan tentang keesaan Tuhan saja, lebih dari itu pernyataan tersebut juga menjelaskan tentang tidak ada yang menyerupai Tuhan sebagai yang Maha Kuasa dan Maha Pengatur. Kita tidak bisa membandingkan ketinggian-Nya dengan sistem-sistem yang dibuat oleh manusia, maka prinsip dasar untuk menjalani kehidupan sebagai seorang umat muslim yaitu baik dan sehat, sebagaimana petunjuk Tuhan yang melingkupi pengetahuan, keistimewaan dan kemurahan Allah yang tak ada batasnya. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai pemikiran dan akal yang bisa menciptakan hal-hal baru dalam bidang tertentu, seperti ilmu alam dan teknologi. Tetapi manusia tanpa adanya wahyu dari Tuhan tidak akan mampu untuk melakukannya terhadap segala macam aspek yang mereka kembangkan dan kerjakan. Dan tidak sedikit pula hasil pengetahuan dan kebijakan yang tidak bisa menunjukkan jalan sebenernya bagi kehidupan manusia.

Cara hidup Islami yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah inilah yang menjadikan alasan Al-Maududi sebagai kerangka dasar pemikirannya. Karena menurutnya, ini lebih baik dan sesuai untuk manusia dalam mencapai kebutuhan dan keselamatannya pada hari kiamat nanti, yang lebih dari kebijakan-kebijakan yang telah

dirancang oleh manusia baik dahulu maupun sekarang. Selain itu, menurut Al-Maududi juga karena hal ini dapat membawa kebahagiaan bagi umat manusia.

Menurut Abu A'la Al-Maududi ada tiga ketetapan yang melandasi pemikirannya tentang konsep Negara dalam pandangan Islam, yaitu:

- a. Agama Islam adalah yang paling sempurna dari semua agama. Allah memberikan semua petunjuknya melalui al-Qur'an untuk mengatur semua kehidupan di alam semesta, termasuk kehidupan politik dengan makna di dalam Islam juga terdapat sistem politik. Oleh sebab itu, sistem Negara dalam Islam mengarah kepada sistem pola di zaman al-Khulafa al-Rashidin.
- b. Dalam istilah politik, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Dan Allah lah yang memegang kedaulatan tertinggi itu, sehingga umat manusia sebagai khalifah Allah di bumi hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan tersebut. Maka kedaulatan rakyat tidak dapat dipercaya dan dibenarkan. Lalu kita sebagaimana umatnya harus selalu tunduk dan melaksanakan semua perintah-Nya sebagaimana yang telah tercatat di al-Qur'an dan as-Sunnah (Sirry, Mun'im A. (2002).
- c. Sistem politik Islam adalah universal dan ideologis. Tidak ada batas maupun ikatan geografi, suku, bahasa dan kebangsaan (Maarif, Syafii, 2004).

Pemikiran politik Abu A'la Al-Maududi terbilang unik karena ia menegaskan pada konsep dasarnya bahwa kedaulatan bukan ada di tangan manusia, melainkan di tangan Tuhan. Sedangkan teori sebelumnya menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena hal itulah, teori politik Al-Maududi sangat berbeda daripada umumnya. Ia melihat keadaan sosio-ekonomi, sosio-politik serta keadilan hukum yang mengalami kegagalan dari praktik demokrasi Barat yang mereka ciptakan (Rakhmat, Jalaluddin, 2005).

Negara Islam ialah negara yang mengikuti syari'ah dan agamanya. Dan yang berhak mengatur negara adalah mereka yang hanya membenarkan dan menerima ideologi Islam. Sedangkan negara nasional lebih memprioritaskan bangsanya sendiri daripada bangsa lain. Hal ini berpotensi memunculkan ketegangan dan perselisihan diantara mereka. Sedangkan kewarganegaraan Islam didasarkan atas ideologi atau agama, bagi mereka yang menyetujui dan membenarkan hukum-hukum Islam tidak membeda-bedakan, baik perbedaan agama, ras, suku, maupun negaranya.

Adapun teori yang dikembangkan Al-Maududi dalam pemikiran politik Islamnya, yaitu:

a. Teo-Demokrasi

Konsep teo-demokrasi merupakan konsep sistem politik Islam tentang negara Islam yang digagas oleh Abu A'la Al-Maududi. Konsep ini ia tuangkan di dalam bukunya yang terbit di Kuwait pada tahun 1978. Buku ini termasuk karyanya yang termasyhur dengan judul *al-Khilafah wa al-Muluk*, yang artinya Khilafah dan Kerajaan.

Konsep teokrasi merupakan penggabungan ide teokratis dengan ide demokrasi. Namun, Al-Maududi tidak sepenuhnya menerima konsep teokrasi dan demokrasi Barat. Al-Maududi sangat menolak teori kedaulatan rakyat, esensi demokrasi didasarkan pada dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menegakkannya. Manusia tidak berhak merancang undang-undang. Kedua, praktik "kedaulatan rakyat" kerap kali menjadi tidak masuk akal, karena partisipasi politik rakyat sebenarnya hanya dicapai setiap empat atau lima tahun sekali dalam pemilihan parlemen. Sementara kendali pemerintahan sehari-hari memang berada di tangan segelintir penguasa, yang meski mengatasnamakan rakyat sering menindas rakyat demi keuntungan pribadi (Amien Rais, 1988).

Ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-Maududi yaitu dalam arti kekuasaan (*Khilafah*) ada di tangan setiap mukmin. Khilafah tidak khusus untuk golongan atau kelas tertentu. Hal ini menurut Al-Maududi membedakan sistem Khilafah dengan sistem pemerintahan. Dari situ Al-Maududi kemudian menyimpulkan: "Dan inilah yang mengantarkan Khilafah Islam ke arah demokrasi meskipun ada perbedaan mendasar antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat..." kebenarannya juga dibantah oleh Al-Maududi. Terutama teokrasi model abad pertengahan, di mana raja menguasai kekuasaan dan merancang hukum sendiri atas nama Tuhan. Namun demikian ada unsur teokrasi yang diasumsikan Al-Maududi yaitu dalam arti kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Menurut Al-Maududi, rakyat mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan Allah dan kemudian secara sukarela dan menurut kehendak rakyat sendiri membatasi kekuasaan mereka dengan atas-atas hukum Allah SWT.

Jadi, pada hakikatnya konsep demokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan ini dibatasi oleh patokan-patokan yang berasal dari Tuhan. Dengan kata lain teo-demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah kendali Tuhan. Atau seperti dikatakan Al-Maududi, kedaulatan universal terbatas pada kekuasaan Tuhan. Dalam bukunya yang lain, *Islamic Law and*

Constitution, Al Maududi menggunakan istilah demokrasi ketuhanan atau demokrasi kerakyatan untuk merujuk pada konsep negara dalam Islam.

e. Kedaulatan Tuhan

Dalam hal ini, An-Nabhani merekomendasikan konsep kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan di tangan Syara'. Pada dasarnya antara An-Nabhani dan Al-Maududi tidak ada perbedaan dari segi maknanya, yaitu yang berkuasa membuat hukum hanyalah Allah dan manusia tidak mempunyai hak. Namun di sini jelas bahwa An-Nabhani dengan sangat hati-hati telah berusaha untuk tidak menggunakan istilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, yaitu kedaulatan Tuhan.

Sikap An-Nabhani dapat dimaklumi karena dalam teori kedaulatan Tuhan terdapat konsep-konsep yang bertentangan dengan Islam. Teori "kedaulatan Tuhan" tidak terlepas dari konsep teokrasi yang berkembang di Barat pada abad pertengahan (abad 5-15 M). Menurut *The Concise Oxford Dictionary*, hal. 1321, istilah teokrasi dikaitkan dengan suatu pemerintahan atau negara yang diperintah oleh Tuhan, baik secara langsung maupun melalui klerus. Dalam teokrasi Barat ini, istilah "kedaulatan Tuhan" berarti bahwa yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi adalah Tuhan. Selain itu, Tuhan memberikan otoritas-Nya kepada seorang raja atau Paus (Amiruddin, M. Hasbi, 2000). Karena ia mewakili Tuhan, maka setiap tindakan raja atau paus selalu terjaga dari kesalahan atau kesucian (ma'shum, infalibilitas). Jadi, negara yang dijalankan oleh gereja atau raja yang menganggap setiap tindakan mereka tidak bercela dan suci adalah negara teokratis yang menjalankan teori kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang mereka izinkan di bumi juga halal di surga. Apa yang mereka larang di dunia, surga juga melarang tentunya. Bahkan menurut Imam Khomeini, tokoh-tokoh Syiah yang sangat dipengaruhi oleh konsep teokrasi Eropa, kesucian pemimpin/penguasa, memiliki harkat yang begitu tinggi sehingga para nabi atau malaikat Muqarrabin bahkan tak terjangkau (Al-Imam Al-Khomeini).

Dari uraian singkat ini, tampak bahwa teori "kedaulatan Tuhan" tidak dapat dipisahkan dari konsep teokrasi yang berlawanan dengan Islam. Setidaknya ada tiga poin penting yang menunjukkan kontradiksi teori "pemerintahan Tuhan" (teokrasi) dengan Islam. Pertama, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sedangkan dalam Islam, seorang raja dalam negara Khilafah adalah wakil ummat dan bukan wakil Tuhan dalam urusan kekuasaan dan penerapan syariat Islam. Kedua, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah ma'shum. Dalam

Islam, khalifah bukanlah seorang ma'shum. Dia mungkin telah melakukan kejahatan dan membuat kesalahan. Oleh karena itu, perintah ma'ruf nahi munkar bervariasi. Ketiga, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa atau kyai

membuat undang-undang atau peraturan dengan caranya sendiri, tanpa acuan atau petunjuk eksplisit kepada wahyu dari Tuhan. Sedangkan dalam Islam, para penguasa menerapkan hukum Islam berdasarkan ijtihad yang hakiki dengan referensi dan petunjuk yang jelas, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Akibatnya, konflik pahit antara "supremasi Tuhan" dan Islam mungkin menarik An-Nabhani dalam merumuskan konsepnya tentang "kedaulatan di tangan syara'" (as-siyadah li asy syar'i), dan bukan kedaulatan di tangan Tuhan (as-siyadah li-llah), demi kejernihan pikiran.

Tabel Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Dalam Pemikiran Sederhana

No	Konsep	Pikiran
1.	Khilafah	Wakil maupun utusan Allah sendiri, Khalifah ialah insan yang memeluk Islam
2.	Kedaulatan	Kedaulatan mutlak kepunyaan Allah, kedaulatan manusia terbatas
3.	Bentuk negara	Teo-Demokrasi
4.	Proses Konstitusi	Dengan <i>ahlu alhalli wa alaqdi</i> , nasehat Syura sejalan dengan pendapat semua orang.
5.	Asas Negara	Berdasarkan ideologi (agama) tak berdasarkan perbatasan secara geografis, bahasa, suku, maupun ras
6.	Proses penyelenggaraan Negara	Bersama eksekutif, legislatif, yudikatif (tidak mengakui trinitas politik).
7.	Prinsip bernegara	Syura (penimbangan), keadilan, kepatuhan terhadap ulil amri, persamaan, kebebasan beragama dan kesejahteraan.

E. KESIMPULAN

Abu A'la Al-Maududi merupakan tokoh kharismatik terimajinatif dengan gagasan inovatif yang disegani dalam memperjuangkan Islam termasuk di bidang ekonomi dan politik. AI-Maududi mengatakan bahwa untuk kinerja kegiatan ekonomi, Islam sudah menetapkan sejumlah hukum juga yang dibatasi kondisi secara khusus sehingga semua distribusi juga pertukaran harta, beserta bentuk produksi bisa sesuai dan tunduk pada normanorma Islam. Islam tidak hanya merumuskan probabilitas dan teknik yang berubah dari waktu ke waktu atau dengan rincian struktur dan alat organisasi, tetapi Islam merumuskan probabilitas yang sesuai dengan zaman dan keperluan masyarakat, persyaratan sosial dan perekonomian. Al-Maududi pun menjelaskan bahwasanya bunga yang didapatkan bank adalah tidak sah. Dikarenakan sangat sulit bagi masyarakat dan ada pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan jumlah kelebihan uang daripada yang dipinjam merupakan riba, serta hal tersebut merupakan haram.

Selain di bidang ekonomi, beliau juga mampu mengkaji dan menelaah perpolitikan Islam yang muncul melalui pemikiran dan pemahaman mereka tentang Al-Qur'an juga hadits. Teori politik Islam Al-Maududi memulai teori politiknya ketika sistem kekhalifahan diganti dengan sistem mulk atau kerajaan. Berasal dari dasar inilah beliau mencoba mengangkat tema Teo-Demokrasi yang kemudian ia terapkan dalam organisasinya. Dan sampai saat ini sedang dapat dilihat keberadaan mereka, yaitu pada perpolitikan kepemerintahanan di Pakistan. Pola juga hukum dalam pemerintahan Pakistan ini melakukan pemberian kontribusi positif pada masa depan perpolitikan islam, dimana Islam dimunculkan menjadi sistem sosial masyarakat maupun melakukan pemberian ekspresi terhadap kebudayaan ketika melakukan pengaturan sistem bermasyarakat juga dalam tata negara. Kemudian membawa Al-Maududi fundamentalis pada histori pandangan Islam dari pergerakan revolusioner secara islam juga hingga saat ini tengah ramai dibincangkan dimanapun juga kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khomeini, A.-I. (t.t.). Al-Wilayah At-Takwiniyah. Iran: Al-Hukumah Al-Islamiyah.
- Al-Maududi, A. A. (1994). Economic System of Islam. Pakistan: Islamic Publication Ltd.
- Abdul Hami Mahmud, A.-B. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Akhtar, W. (1992). Economics In Islamic Law. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Amalia, E. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing.
- Faizal, Moh. (2019). Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2: 83–98.
- Hadi, Niaz, and Ali Akbar Hanid. (2011). *Inspirasi Jurnal Fakultas Adab Dakwah Dan Ushuludin*. *Pakistan Journal of Biological Sciences*. Nurjati Press.
- Hasbi, A. M. (2000). Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, Muhammad. (2006). Implementasi Pemikiran Politik Abu A'la Al-Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 30.
- Maarif, S. (2004). Mencari Autentisitas dalam Kegaulan. Jakarta: PSAP.
- Rahman, A. (1994). Doktrin Ekonomi Islam. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rais, A. (1988). Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk). Bandung: Mizan.
- Rakhmat, J. (t.t.). Catatan Kan Jalal: Visi media Politik dan Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.
- Sirry, M. A. (2002). Dilema Islam Dilema Demokrasi: Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia. Jakarta: PT. Gugus Press.